

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENYELENGGARAAN APLIKASI SURVEILANS KESEHATAN PEDULILINDUNGI DAN COVIDSAFE DI INDONESIA DAN AUSTRALIA****Denindah Olivia, Sinta Dewi Rosadi, Rika Ratna Permata**Fakultas Hukum Universitas Padjajaran  
e-Mail : denindah17001@mail.unpad.ac.id**Ringkasan**

*Dampak menyeluruh yang dialami oleh masyarakat seluruh dunia akibat dari wabah virus Covid-19 mensyaratkan adanya upaya penanggulangan yang perlu untuk ditempuh oleh pemerintah. Salah satu temuan teknologi yang memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi bernama PeduliLindungi diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk melakukan tracing, tracking, warning and fencing pengguna aplikasi guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Pengguna aplikasi perlu melakukan pendaftaran akun dengan mencantumkan data pribadi. Meskipun aplikasi ini secara praktis bermanfaat bagi masyarakat luas, namun penyelenggaraan aplikasi ini juga bersinggungan dengan perlindungan data pribadi. Penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi harus sesuai dengan prinsip dan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dipahaminya penerapan perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi dan CovidSafe dan dianalisisnya perlindungan data pribadi di Indonesia dengan melakukan perbandingan regulasi di negara Australia. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengadopsi pengaturan di Australia tentang pemberian sanksi kepada penyalanggunaan data pribadi pada aplikasi surveilans kesehatan pasca pandemi berakhir.*

**Kata Kunci** : Covid-19, Peduli Lindungi, Perlindungan Data Pribadi, Indonesia, Australia.**PENDAHULUAN**

Di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan munculnya virus mematikan yang menyerang sistem pernapasan manusia dikenal dengan sebutan *Novel Coronavirus Disease* atau disingkat *Covid-19*. Virus tersebut berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei di Tiongkok pada tahun 2019.<sup>1</sup>

*World Health Organization* atau disingkat WHO secara resmi mengumumkan Covid-19 sebagai wabah penyakit pada 5 Januari 2020 melalui sebuah publikasi teknis. Covid-19 merupakan penyakit pernafasan yang menular serta disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penyakit ini ditandai dengan gejala umum seperti demam, batuk dan sesak nafas. Individu yang terpapar virus Covid-19 perlu menjalani masa inkubasi selama 6-14 hari. Terhadap kasus-kasus yang berat dapat menyebabkan adanya pneumonia, sindrom

---

<sup>1</sup> Archived: WHO Timeline- Covid-19. <https://www.who.int/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19> diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 10:47

pernafasan akut, gagal ginjal, hingga kematian.<sup>2</sup>

Berbagai pendekatan dilakukan untuk membantu memerangi penyebaran virus Covid-19, termasuk pendekatan teknologi. Teknologi dalam hubungannya dengan ranah hukum, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia diakomodasi oleh suatu rezim hukum yang baru dan disebut dengan Hukum Siber. Hal ini dirasa sangat penting mengingat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di dunia yang sangat pesat dan berkat dari adanya globalisasi, perubahan tersebut secara cepat merambah keseluruh dunia dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Segala perubahan teknologi ini menghantarkan umat manusia kepada suatu era yang modern yakni era digital. Adapun penetrasi perubahan teknologi ini merambah ke sendi-sendi kehidupan manusia. Hadirnya internet sebagai jaringan yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain sehingga setiap orang yang lokasinya berjauhan, dengan memiliki perangkat yang terkoneksi internet, menjadi seakan tanpa batas (*borderless*).<sup>3</sup> Dalam hukum Siber, terdapat pendekatan prinsip yurisdiksi ekstra-teritorial yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan aturan hukum dalam dunia siber.<sup>4</sup>

Sebagai solusi untuk menerapkan suatu kebijakan yang berguna untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-

19, maka dari itu Pemerintah dari berbagai negara menerapkan berbagai pendekatan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di Indonesia, pemerintah merilis aplikasi surveilans masyarakat yang dikenal dengan PeduliLindungi. Adapun aplikasi ini ditujukan untuk menangani penyebaran Covid-19 antara lain untuk melakukan penelusuran, pelacakan, serta pemberian peringatan (*tracing, tracking, warning and fencing*). Aplikasi PeduliLindungi dibentuk oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan hak cipta dari aplikasi tersebut diberikan lisensi kepada Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara.<sup>5</sup>

Aplikasi ini sangat bermanfaat guna membantu pemerintah dalam mengetahui pergerakan masyarakat yang bermanfaat untuk melakukan pemetaan individu yang terpapar virus Covid-19. Namun terlepas dari manfaat aplikasi PeduliLindungi, penggunaan aplikasi tersebut membawa persoalan hak privasi yakni perlindungan data pribadi. Secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut. Seseorang yang mengunduh aplikasi PeduliLindungi akan dimintakan data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor ponsel untuk registrasi akun. Setelah akun tersebut dibuatkan, maka PeduliLindungi akan meminta pengguna untuk menyalakan Bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan dari data yang diproduksi oleh perangkat pengguna. Kemudian apabila ada perangkat lain dalam wilayah *Bluetooth* yang juga terdaftar dalam PeduliLindungi, maka akan terjadi pertukaran id anonim yang direkam oleh masing-masing perangkat.<sup>6</sup> Hal ini menjadi

---

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi ke-5*. Juli 2020. hlm. 17

<sup>3</sup> Ahmad M. Ramli, dan tim, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2005. hlm 7-9.

<sup>4</sup> Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama, 2010. hlm. 136

---

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 tahun 2020

<sup>6</sup> Peduli Lindungi. Website Resmi. Diakses melalui <https://pedulilindungi.id/#cara-kerja>

permasalahan ketika tindakan pengumpulan data pribadi ini bertentangan dengan Hak privasi atas perlindungan data pribadi seseorang. Dalam prosesnya, terdapat permasalahan-permasalahan teknis seperti potensi kebocoran data, penyalahgunaan data, ketidakakuratan data, dan lain sebagainya.

Sebagai perbandingan, negara tetangga Indonesia yakni Australia juga menerapkan berbagai pendekatan untuk membantu memerangi penyebaran virus Covid-19. Salah satunya adalah dengan adanya perilisian aplikasi yang dinamakan 'COVIDSafe' yang mana aplikasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi individual yang terpapar virus Covid-19 guna memperlambat penyebaran virus Covid-19.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jim Mussared, terdapat permasalahan hak privasi atas data pribadi yang ditemukan dalam aplikasi COVIDSafe dalam Android. Masalah pertama adalah bahwa aplikasi tersebut menyimpan nilai karakteristik yang dapat dibaca oleh perangkat jarak jauh. Nilai karakteristik (*cache*) tidak dihapus atau diperbaharui ketika adanya kadaluwarsa selama dua jam untuk TempID. Artinya, perangkat jarak jauh yang menggunakan alamat statis akan selalu melihat TempID yang sama. Hal ini akan bertahan hingga aplikasi dibuka kembali (kemungkinan karena ponsel melakukan *reboot*). Hal ini menimbulkan permasalahan karena menampilkan ketidakakuratan data. Permasalahan lain adalah bahwa nama model ponsel yang termasuk ke dalam muatan *OpenTrace JSON* (basis kode generik) tidak dapat diidentifikasi dengan baik. Ada cukup banyak model ponsel berbeda sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang terutama di lingkungan yang tidak ramai. Sebagai

ilustrasi, apabila sebuah rumah memiliki tiga penghuni, masing-masing dengan ponsel yang berbeda, akan memungkinkan seseorang di luar rumah untuk dengan mudah mengidentifikasi siapa saja yang pada saat tertentu sedang berada di rumah. Informasi bahwa adanya pertukaran data ini tidak disebutkan dalam ketentuan hak privasi dalam laman resmi Pemerintah Australia tentang aplikasi COVIDSafe. Permasalahan terbaru ditemukan pada perangkat Android dan iPhone, yang mana dalam kedua jenis perangkat tersebut memungkinkan pelacakan perangkat jangka panjang secara permanen, bahkan setelah aplikasi dihapus dari perangkat.<sup>7</sup>

### Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang muncul tersebut diatas, maka penulis melakukan identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum positif Indonesia dan Australia dalam mengatur penanggulangan virus Covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan penanggulangan virus Covid-19 di Indonesia dan Australia?

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk diperolehnya pemahaman berkaitan tentang hukum positif Indonesia dalam melakukan penanggulangan Covid-19 serta hubungannya dengan perlindungan data pribadi dengan melakukan perbandingan regulasi dengan Australia.

---

<sup>7</sup> Jim Mussared, "Privacy Issues Discovered in the BLE Implementation of the COVIDSafe Android App." Ongoing Research. <https://rb.gv/2k8mp5> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 19:00

## Kerangka Pemikiran

Teori yang melandasi tulisan ini adalah teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Berdasarkan teori Hukum Pembangunan, fungsi hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukan sebatas untuk menjamin kepastian serta ketertiban, namun hukum dibentuk sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan suatu keniscayaan. Sehingga patokan konteks dari Teori Hukum Pembangunan yang dirumuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja terdiri dari dua hal yakni sebagai berikut : a) Terciptanya ketertiban atau keteraturan dalam upaya pembaharuan atau pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak; dan b) Hukum sebagai peraturan yang berfungsi mengatur dalam artian penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.<sup>8</sup> Teori ini mensyaratkan bahwasanya hukum harus dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan pengaturan hukum di bidang teknologi yang terus berkembang ditengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui aplikasi ini mengajak masyarakat untuk langsung terlibat dalam proses registrasi akun dalam dunia digital. Hal ini merupakan upaya perubahan dari teknis yang sebelumnya dilakukan secara hitam diatas putih dan membutuhkan lembaran kertas per individu.

Teori perlindungan data pribadi juga merupakan teori esensial dalam membangun konstruksi berpikir penulis. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu wujud dari hak privasi. Privasi

dapat dipahami sebagai ukuran kontrol individu terhadap berbagai aspek kehidupan pribadinya yang mana terdiri dari :

- a. *Information Privacy* yakni informasi tentang diri pribadinya;
- b. *Bodily Privacy* yakni privasi atas tubuh seseorang;
- c. *Communication privacy* yakni privasi atas komunikasi seseorang;
- d. *Territorial privacy* yakni privasi atas tempat tinggal seseorang.<sup>9</sup>

Perlindungan data pribadi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Apabila melihat beberapa instrument hukum perlindungan data pribadi seperti Data Protection Directive, Data Protection Convention, dan the OECD Guidelines, maka yang dimaksud oleh data pribadi adalah sebagai berikut

*“Information relating to an identified or identifiable natural person”*

Apabila diterjemahkan, maka data pribadi adalah keseluruhan data yang memiliki hubungan dengan individu yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi.<sup>10</sup> Keberadaan hak ini telah diakui oleh berbagai negara sebagai hak konstitusional atau hak yang dijamin perlindungannya oleh konstitusi sebagai pedoman tertinggi suatu negara hukum sebagai *‘habeas data’* yang artinya hak seseorang untuk memperoleh perlindungan atas data yang dimilikinya dan sebagai pembenaran pada saat terdapat kesalahan terhadap datanya. Perlindungan hak ini sebagai hak konstitusional sudah diterapkan oleh negara-negara seperti Armenia, Argentina, Filipina, Kolombia, Portugal dan Timor

---

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, “Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional”, *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 3 No. 1, 2012. hlm. 8

---

<sup>9</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama. 2015. hlm. 20

<sup>10</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama. 2015. hlm 29

Leste. Perlindungan data pribadi juga telah diberikan koridor hukum yang khusus di negara-negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa.<sup>11</sup> Perlindungan data pribadi memiliki serangkaian prinsip yang diatur oleh berbagai organisasi terkemuka di dunia seperti APEC, European Union, Council of Europe, OECD yang dituangkan dalam peraturan seperti APEC Privacy Framework, Convention 108, GDPR, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu instrument hukum yang paling populer dalam perlindungan data pribadi, berikut merupakan bunyi prinsip-prinsip APEC Privacy Framework yang berhubungan dengan penyelenggaraan aplikasi surveilans kesehatan masyarakat :

- a. Prinsip pencegahan bahaya;
- b. Prinsip pemberitahuan;
- c. Prinsip limitasi penggunaan data pribadi;
- d. Prinsip penggunaan data pribadi;
- e. Prinsip pilihan;
- f. Prinsip integritas data pribadi;
- g. Prinsip perlindungan keamanan
- h. Prinsip akses dan koreksi; dan
- i. Prinsip akuntabilitas.<sup>12</sup>

Perlindungan data pribadi dan hak privasi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau selanjutnya disebut UU ITE) yakni sebagai berikut :

*“... penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”*

Untuk memperoleh pemahaman yang ekstensif terhadap bunyi pasal

---

<sup>11</sup> Sinta Dewi Rosadi, *Op.Cit.* hlm. 26

<sup>12</sup> APEC Privacy Framework. Singapore: APEC Secretariat. 2005. hlm. 11

tersebut, maka dalam penjelasan UU ITE, dijelaskan bahwasanya dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Adapun hak pribadi merupakan :

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.<sup>13</sup>

Sebagai perbandingan, negara Australia memiliki seperangkat prinsip hak privasi yang dinamakan *Australian Privacy Principles* atau selanjutnya disingkat APP. APP merupakan landasan kerangka perlindungan privasi dalam *Privacy Act 1988*. Adapun bunyi dari prinsip-prinsip hak privasi APP yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan informasi pribadi yang terbuka dan transparan;
- b. Anonimitas dan nama sasaran;
- c. Pengumpulan informasi pribadi yang diminta;
- d. Pemberitahuan pengumpulan informasi pribadi;
- e. Penggunaan atau pengungkapan informasi pribadi;
- f. Pengungkapan informasi pribadi lintas batas;
- g. Kualitas informasi pribadi;
- h. Keamanan informasi pribadi;
- i. Akses ke informasi pribadi;
- j. Koreksi informasi pribadi.

Pengaturan terbaru tentang perlindungan data pribadi di Australia secara khusus diatur dalam *Notifiable Data Breaches*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

(NDB) scheme dalam Privacy Amendment 2017 yang merupakan amandemen dari *Privacy Act 1988*.

### **Metode Penelitian**

Sebuah penelitian perlu untuk diselesaikan oleh sebuah metode. Adapun menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi inti dari metode penelitian adalah bagaimana cara peneliti dapat memperoleh data yang kemudian dapat menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>14</sup>

Jenis penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis komparatif. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif analitis yang mana dilakukan deksripsi terhadap hasil penelitian dengan memperoleh data yang lengkap serta berhubungan dengan Aplikasi Surveilans Kesehatan Masyarakat guna menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dan di Australia. Kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan teori hukum serta peraturan perundang-undangan terkait.

## **PEMBAHASAN**

### **Hukum positif Indonesia dan Australia dalam upaya penanggulangan virus Covid-19.**

#### **1. Indonesia**

Persebaran virus Covid-19 yang terjadi dengan sangat cepat dan masif memberikan dampak yang sangat

signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Persebaran virus ini juga sampai ke tanah air, menyebabkan banyak sektor yang dirugikan, terutama sektor perekonomian. Berbagai pendekatan dilakukan untuk memerangi virus ini, termasuk pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi ini merupakan dampak dari masyarakat Indonesia yang sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020, aplikasi yang dinamakan Peduli Lindungi resmi disahkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.<sup>15</sup> Adapun pelaksanaan penanggulangan virus Covid-19 melalui surveilans kesehatan masyarakat berupa aplikasi PeduliLindungi dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui dukungan Sektor Pos dan Informatika. Adapun keputusan Menteri ini juga lahir dari rapat terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI pada tanggal 30 Maret 2020 yang mencapai kesepakatan untuk melaksanakan surveilans Covid-19 melalui aplikasi PeduliLindungi.

Aplikasi PeduliLindungi ini dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam penanggulangan Covid-19, yakni untuk melakukan :

1. Penelusuran (tracing);
2. Pelacakan (tracking); dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 129

---

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PEDULILINDUNGI dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

### 3. Pemberian peringatan (warning dan fencing).

Pengguna aplikasi akan dimintakan data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor ponsel untuk melakukan pendaftaran akun. Setelah akun tersebut terdaftar, maka PeduliLindungi akan meminta pengguna untuk menyalakan Bluetooth aktif untuk merekam informasi yang dibutuhkan dari data yang diproduksi oleh perangkat pengguna. Kemudian apabila ada perangkat lain dalam wilayah *Bluetooth* yang juga terdaftar dalam PeduliLindungi, maka akan terjadi pertukaran id anonim yang direkam oleh masing-masing perangkat untuk mengetahui dan memberikan peringatan apabila terdapat individu yang terpapar virus Covid-19 disekitar pengguna aplikasi.

Adapun aplikasi PeduliLindungi ini dikembangkan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan hak ciptanya dilisensikan secara eksklusif kepada Pemerintah cq. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya pelibatan operator telekomunikasi dalam pelaksanaan surveilans kesehatan ini dilakukan dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### 2. Australia

Sebagai perbandingan, aplikasi surveilans kesehatan masyarakat di Australia untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dikenal dengan nama COVIDSafe. Apabila dibandingkan, Australia sudah memiliki peraturan dalam bentuk undang-undang untuk mengakomodir dan memberikan perlindungan hukum atas keberadaan aplikasi COVIDSafe yang digunakan oleh masyarakat. Pada tanggal 14 Mei 2020, Parlemen di Australia mengeluarkan dan mengesahkan *Privacy Amendment (Public Health Contact Information) Act No. 44, 2020* sebagai amandemen *Privacy Act 1988* (yang merupakan pengaturan dalam

bentuk undang-undang tentang Hak Privasi) dan untuk kepentingan terkait seperti mendukung aplikasi COVIDSafe dan melindungi hak privasi pengguna aplikasi tersebut.<sup>16</sup> Secara khusus, pengaturan tentang COVIDSafe tercantum dalam *Privacy Amendment (Public Health Contact Information) Act No. 44, 2020*.

Bahkan, secara khusus diatur dalam Pasal 94D tentang pidana penjara dan/atau denda bagi pihak yang melanggar perlindungan data pribadi seperti tindakan pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi dalam konteks penyelenggaraan aplikasi COVIDSafe.<sup>17</sup> Perlu untuk diperhatikan bahwasanya Australia melalui peraturan ini memastikan bahwasanya data pribadi masyarakat tidak boleh dipersalahkan terutama setelah wabah virus Covid-19 selesai.

Peraturan lain yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVIDSafe di Australia adalah *Biosecurity yakni Human Biosecurity emergency, Human Coronavirus with Pandemic Potential, Emergency Requirements-Public Health Contact Information Determination 2020*.<sup>18</sup> Pengaturan terbaru tentang perlindungan data pribadi di Australia secara khusus diatur dalam *Notifiable Data Breaches (NDB) scheme* dalam *Privacy Amendment 2017* yang juga merupakan amandemen dari *Privacy Act 1988*.

## **Penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam Penanggulangan Covid-19 di Indonesia dan Australia**

---

<sup>16</sup> COVIDSafe app. "Australian Government Department of Health.", <https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app#privacy> diakses pada tanggal 3 Oktober 2020 pukul 12:02 WIB

<sup>17</sup> Pasal 94D *Privacy Amendment (Public Health Contact Information) Act 2020*.

<sup>18</sup> *Ibid*.

## 1. Indonesia

Dengan berlandaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa terutama berdasarkan sila kedua yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” diharapkan bahwa sebagai negara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dalam situasi pandemi virus Covid-19, Pemerintah dan Lembaga kemanusiaan terkait dapat menjadikan sila Pancasila kedua ini sebagai landasan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang bermanfaat untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Sila keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” juga sangat tepat untuk diterapkan dalam konteks penanggulangan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Nilai-nilai demokrasi yang tergambar secara jelas dalam bunyi sila ke-4 menjadi dasar bagi para wakil rakyat untuk membentuk peraturan yang merupakan hasil kesepakatan bersama dan mengimplementasikan peraturan tersebut kepada masyarakat. Pendekatan legislatif yakni penerbitan serangkaian aturan untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19 merupakan manifestasi dari sila ke-4 Pancasila.

Landasan dalam pembentukan peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran virus Covid-19 juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang paling tinggi yakni Undang-Undang Dasar 1945 atau selanjutnya disebut UUD 1945. Secara konstitusional, hak privasi dapat ditemukan secara implisit dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Berikut bunyinya :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau*

*tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Di Indonesia, DPR-RI bersama-sama dengan Pemerintah melakukan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum kegiatan di dunia siber. Tujuan filosofis lain dari pembentukan aturan ini adalah untuk memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.<sup>19</sup> Perlindungan data pribadi dan hak privasi diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau selanjutnya disebut UU ITE) yakni sebagai berikut :

*“... penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”*

Pasal tersebut diatas merupakan manifestasi dari Prinsip Persetujuan(*consent*) perlindungan data pribadi. Untuk memperoleh pemahaman yang ekstensif terhadap bunyi pasal tersebut, maka dalam penjelasan UU ITE, dijelaskan bahwasanya dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Adapun hak pribadi merupakan :

- a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



- b. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.<sup>20</sup>

Selanjutnya, berhubungan dengan manfaat praktis penggunaan aplikasi surveilans kesehatan masyarakat tersebut, proses pengumpulan data, penelusuran, dan pelacakan masyarakat berpotensi bersinggungan dengan prinsip perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari hak privasi. Hal ini bersangkut paut dengan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia termaktub dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE bahwasanya penyedia sistem elektronik wajib memfasilitasi sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas operasi sistem dan tentunya menetapkan standar penerapan.<sup>21</sup> Kemudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data perorangan harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.<sup>22</sup>

## 2. Australia

Negara Australia memiliki serangkaian pengaturan terperinci tentang perlindungan data pribadi untuk melindungi individu. Pengaturan tentang data pribadi di Australia berasal mula dari pengundangan Privacy Act 1988 atau biasa disebut Privacy Act. Peraturan ini diperkenalkan untuk melindungi hak privasi individu dan untuk mengatur

bagaimana Lembaga dan organisasi Pemerintah Australia dengan omset tahunan lebih dari 3 juta dollar AS dan beberapa organisasi lain dalam mengelola data pribadi.

Terdapat beberapa tambahan pengaturan melalui Privacy Regulation 2013 dan tambahan terbaru dari Privacy Amendment (*Notifiable Data Breaches*) Act. Tidak kalah pentingnya, Australia (Queensland) memiliki seperangkat prinsip perlindungan data pribadi melalui *Information Privacy Principle*.

Berbagai pengaturan tersebut diatas berlaku terhadap organisasi yang memiliki omset kurang dari 3 juta dollar AUS (kecuali mereka menggunakan atau mengungkapkan informasi pribadi untuk keuntungan atau mengumpulkan dan menggunakan informasi kesehatan), partai politik terdaftar, dan otoritas atau instrumen negara bagian atau wilayah, meskipun ketentuan pelanggaran data yang dapat diberitahukan (*Notifiable Data Breach*) berlaku untuk semua pelanggaran data yang memenuhi syarat TFN. Privacy Act / APPs berlaku untuk semua organisasi (selain yang disebutkan di atas) yang menjalankan bisnis di Australia yang termasuk secara aktif mengumpulkan informasi pribadi di Australia atau dari penduduk Australia, atau dengan mempromosikan entitas / situs web lepas pantai kepada penduduk Australia.<sup>23</sup>

Semua pemrosesan yakni pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi oleh entitas dilindungi oleh Privacy Act dan Australian Privacy Principles (APPs). Selain itu, semua orang dan entitas (termasuk entitas yang biasanya dikecualikan misalnya,

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.* Pasal 15 dan Pasal 16

<sup>22</sup> Maskun. *Kejahatan Siber*. Bandung: Kencana Prenada Group. 2013. hlm. 34

<sup>23</sup> OAIC, "About the Notifiable Data Breaches Scheme"

<https://www.oaic.gov.au/privacy/notifiable-data-breaches/about-the-notifiable-data-breaches-scheme/> diakses 24 November 2020 pukul 14:20 WIB

lembaga Pemerintah Negara Bagian) yang berurusan dengan TFN dicakup oleh: Aturan TFN; dan ketentuan NDB mengenai setiap pelanggaran data yang melibatkan informasi TFNs / TFN. Pemrosesan yang dikecualikan dari Privacy Act / APPs mencakup pemrosesan data pribadi murni pribadi / domestik (yaitu individu dalam kapasitas non-bisnis), catatan karyawan yang pernah dipegang oleh pemberi kerja, tindakan dan praktik politik (misalnya terkait dengan Anggota Parlemen), bisnis kecil (misalnya di bawah ambang batas omset 3 juta AUD dan tidak tunduk pada Privacy Act / APPs) yang terlibat di bawah kontrak Persemakmuran dan oleh organisasi media, jika dilakukan dalam rangka jurnalisme.<sup>24</sup>

Privacy Act berbeda dengan hukum di negara Eropa, dimana tidak ada konsep seperti pengendali data dan pemroses data dalam hukum privasi negara Australia. Setiap entitas APP yang memperoleh / menerima data pribadi (meskipun apa yang dapat dianggap sebagai 'pemroses data' di bawah GDPR) akan secara efektif dianggap sebagai pengendali data di bawah hukum Australia dan memiliki kewajiban privasi tersendiri dan utama berdasarkan Privacy Act / APPs. Dalam hukum privasi Australia tidak ada perbedaan yang berarti antara pengendali data dan pemroses data. Maka dari itu, seluruh kewajiban dan tanggung jawab dibawah Privacy Act/APPs melekat terhadap entitas yang dianggap sebagai pengendali data dan pemroses data dalam GDPR.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Anwar, Memoona J, Asif Q. Gill, dan Ghassan Beydoun, 2018, "A Review of Information Privacy Laws and Standards for Secure Digital Ecosystems", *Australasian Conference on Information Systems, Australia*. hlm. 9

<sup>25</sup> Siganto, Jean Josephine. 2015, *Transparent, Balanced, and Vigorous: The Exercise of The*

Di negara Australia, petugas perlindungan data atau *DPO (data protection officer)* tidak diamanatkan oleh hukum privasi di Australia. Namun hal ini direkomendasikan oleh Komisariss Privasi dan dapat dibidang diperlukan untuk mematuhi APP 1.2. Pada kenyataannya, di Australia terdapat semakin banyak peran DPO untuk mematuhi privasi. Pemuatan privasi akan lebih terjamin dengan adanya DPO.<sup>26</sup>

Selanjutnya, Australia memiliki pemberitahuan wajib tentang semua 'pelanggaran data yang memenuhi syarat.' Kecuali jika pengecualian terbatas tertentu berlaku, semua pelanggaran data yang memenuhi syarat harus diberitahukan kepada OAIC dan semua individu yang relevan secepat mungkin setelah entitas: a) menyadari pelanggaran data yang memenuhi syarat; b) menyadari alasan yang masuk akal untuk meyakini telah terjadi pelanggaran data yang memenuhi syarat; atau c) diarahkan untuk melakukannya oleh Komisariss Privasi. Pelanggaran data yang memenuhi syarat terjadi jika: a) adanya akses tidak sah atau hilangnya data pribadi yang dipegang oleh entitas APP (yaitu pelanggaran data); dan b) orang yang berakal sehat akan percaya bahwa pelanggaran data semacam itu kemungkinan besar akan mengakibatkan kerugian serius bagi individu mana pun yang terkait dengan data pribadi tersebut.<sup>27</sup>

---

*Australian Privacy Commissioner's Powers in Relation to National Privacy Principle 4*, Faculty of Law, Queensland University of Technology, hlm. 5

<sup>26</sup> Burdon, Mark dan Paul Telford, 2010, "The Conceptual Basis of Personal Information in Australian Privacy Law", *eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law*, hlm. 1

<sup>27</sup> Siganto, *loc.cit.*

Berkaitan dengan sanksi, maka sanksi yang dapat dimohonkan oleh Komisariss Privasi di pengadilan adalah 2,1 juta AUD untuk entitas dan 420.000 AUD untuk individu yang dijatuhi hukuman serius. Komisariss Privasi juga memiliki kemampuan untuk memaksakan upaya yang dapat dilaksanakan, memberikan kompensasi / penggantian, dan mempublikasikan keputusan / keputusan publik yang menyebutkan rincian lengkap pelanggaran (dalam kasus aduan) dan hasil investigasi Komisariss Privasi.<sup>28</sup>

Yurisprudensi di Australia berkenaan dengan perlindungan data pribadi contohnya adalah *'LB' and Comcare (Privacy) [2017] AICmr 28 (24 March 2017)*. Pihak tergugat, tidak lain adalah Comcare dituduh melakukan pelanggaran terhadap hak privasi penggugata yakni sebagaimana tercantum dalam *Part III of the Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act)*. Alasan dari tuduhan ini adalah bahwasanya Penggugat telah melakukan pengungkapan data pribadi dari Tergugat, termasuk data pribadi tentang kesehatan yang sensitif kepada publik melalui sebuah website yang bertentangan dengan *Information Privacy Principle (IPP) 11* dan Tergugat telah gagal dalam memberikan keamanan privasi yang dianggap perlu dalam keadaan tersebut terhadap kerugian, akses yang tidak sah dan terhadap penyalahgunaan lain yang bertentangan dengan IPP 4. Contoh yurisprudensi menjelaskan dengan ringkas contoh penerapan prinsip data pribadi terhadap suatu kasus yang mungkin sangat sering terjadi di tengah-tengah masyarakat digital.<sup>29</sup>

Di negara bagian Queensland, prinsip-prinsip dalam IPP menempatkan kewajiban yang ketat terhadap instansi dalam pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dan pengungkapan data pribadi. Namun terdapat pengecualian dalam pelaksanaannya. IPP ditetapkan dalam *Information Privacy Act 2009 (Queensland) (IP Act)*. Prinsip pertama adalah Prinsip Pengumpulan. Prinsip ini hanya memperbolehkan instansi untuk mengumpulkan data pribadi secara sah dan langsung dari individu terkait, sehingga data Pribadi tidak boleh dilakukan pengumpulan oleh sebuah instansi apabila tidak berhubungan dengan fungsi dari instansi tersebut.<sup>30</sup>

Kemudian adalah Prinsip Penyimpanan dan Keamanan. IPP 4, instansi harus memastikan bahwa dokumen yang berisi data pribadi terlindungi dari kerugian, akses, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan yang tidak sah, serta penyalahgunaan lainnya. Tingkat penyimpanan dan keamanan akan bergantung pada sifat informasi pribadi dalam dokumen dan risiko terjadinya pelanggaran keamanan. Jika sebuah dokumen berisi informasi yang sangat sensitif, seperti catatan kesehatan atau kriminal, institusi terkait harus berhati-hati dalam melindungi informasi tersebut. Institusi terkait juga harus memastikan bahwa jika diperlukan untuk mengungkapkan dokumen kepada pihak ketiga, semua langkah yang wajar diambil untuk mencegah penggunaan atau

<sup>28</sup> Section 13G The Privacy Act.

<sup>29</sup> *'LB' and Comcare (Privacy) [2017] AICmr 28 (24 March 2017)*  
<https://www.yumpu.com/en/document/view/58132818/lb-and-comcare-privacy-2017-aicmr-28-24-march-2017> diakses 24 November 2020 pukul 14:45 WIB

<sup>30</sup> Office of the Information Commissioner Queensland, "Overview of the Information Privacy Principles"  
<https://www.oic.qld.gov.au/guidelines/for-government/guidelines-privacy-principles/key-privacy-concepts/overview-of-the-information-privacy-principles> diakses 24 November 2020 pukul 15:08 WIB

pengungkapan yang tidak sah oleh pihak ketiga tersebut.<sup>31</sup>

Prinsip selanjutnya adalah Prinsip Akses dan Amandemen. IPP 5 ini mewajibkan institusi yang melakukan pengumpulan data untuk mengungkapkan kepada public jenis informasi umum seperti apa yang mereka pegang, untuk tujuan tertentu apa, dan bagaimana informasi tersebut diusulkan untuk digunakan. Selanjutnya berkaitan dengan amandemen data pribadi, mewajibkan institusi untuk memastikan bahwa kualitas data pribadi yang dimilikinya adalah akurat dan *up to date*.<sup>32</sup>

Prinsip terakhir adalah Prinsip Penggunaan dan Pengungkapan. IPP 10 ini menetapkan bahwa data pribadi tidak boleh digunakan untuk tujuan selain tujuan tertentu pada saat pengumpulan di awal, kecuali berlaku pengecualian tertentu. Beberapa pengecualian tersebut yakni diantaranya: a) dimana individu telah secara tersurat maupun tersirat menyetujui penggunaan / pengungkapan b) di mana penggunaan / pengungkapan diperlukan untuk mengurangi atau mencegah ancaman serius terhadap kehidupan, kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan seseorang, atau kesehatan masyarakat, keamanan atau kesejahteraan c) jika penggunaan / pengungkapan diharuskan atau diotorisasi berdasarkan hukum atau perlu untuk tujuan penegakan hukum; dan d) di mana penggunaan / pengungkapan diperlukan untuk penelitian atau tujuan statistik.<sup>33</sup>

### 3. Penerapan Prinsip Perlindungan Data Pribadi dalam

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Information Privacy Act 2009 of Queensland. <https://www.legislation.qld.gov.au/view/pdf/inforce/2017-06-05/act-2009-014> diakses pada 23 November 2020 pukul 23:10 WIB.

## Penanggulangan Virus Covid-19 di Indonesia dan Australia

Di Indonesia, prinsip perlindungan data pribadi yang dapat ditemukan dengan mudah adalah Prinsip Persetujuan (Consent) berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU ITE Penerapan prinsip ini sudah sesuai dengan penyelenggaraan aplikasi PeduliLindungi dimana aplikasi tersebut membutuhkan persetujuan pengguna di awal agar data pribadinya dikumpulkan (untuk kemudian terjadinya pertukaran id anonim) dalam melacak persebaran virus Covid-19 di Indonesia. Pengguna diminta persetujuan untuk membaca Syarat dan Ketentuan sebelum menggunakan aplikasi. Setelah persetujuan ini diperoleh, maka aplikasi ini dapat bekerja sesuai dengan tujuannya.

Prinsip lain yang terdapat dalam hukum privasi di Indonesia adalah Prinsip Keandalan, Keamanan dan Tanggung Jawab sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE bahwasanya penyedia sistem elektronik wajib memfasilitasi sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab atas operasi sistem dan tentunya menetapkan standar penerapan.<sup>34</sup> Operasi aplikasi PeduliLindungi memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PEDULILINDUNGI dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga keandalan, keamanan dan tanggungjawab dari pelaksanaan aplikasi ini berada di tangan Pemerintah.

Kemudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, data perorangan harus disimpan, dirawat, dan dijaga

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Pasal 15 dan Pasal 16

kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.<sup>35</sup> Sejauh ini, aplikasi PeduliLindungi belum terdapat laporan pelanggaran yang berkaitan dengan prinsip tersebut. Namun, selalu terdapat ruang dan potensi untuk terjadinya kebocoran data sehingga seluruh pihak terutama Pemerintah wajib untuk memastikan bahwasanya data pribadi dalam rangka pelaksanaan aplikasi surveilans disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya.

Di Australia, terdapat banyak serangkaian prinsip perlindungan data pribadi baik di level Commonwealth (*Australian Privacy Principles*) maupun di level negara bagian, seperti contoh Queensland (*Information Privacy Principles*). Berbagai prinsip perlindungan ini menawarkan proteksi kepada individu sebagai tameng apabila terjadi pelanggaran data pribadi. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan aplikasi Covidsafe, berdasarkan penelitian Jim Mussared, terdapat permasalahan privasi yang melanggar data pribadi pengguna. Seperti halnya teknis nilai karakteristik (*cache*) yang tidak dihapus atau diperbaharui ketika adanya kadaluwarsa selama dua jam untuk TempID. Perangkat jarak jauh yang menggunakan alamat statis akan selalu melihat TempID yang sama. Hal ini akan bertahan hingga aplikasi dibuka kembali (kemungkinan karena ponsel melakukan *reboot*). Permasalahan yang muncul adalah bahwa aplikasi ini menampilkan ketidakakuratan data. Ketidakakuratan data merupakan kelalaian untuk menjamin kualitas data yang terkini (*up to date*). Berdasarkan APPs, permasalahan ini merupakan pelanggaran prinsip APP 10- *Quality of personal information*. Entitas APP, dibawah APP 10, mewajibkan mereka untuk mengambil seluruh langkah wajar untuk memastikan

bahwa data pribadi yang dikumpulkan adalah akurat, terkini, dan lengkap.

Permasalahan kedua adalah bahwa nama model ponsel yang termasuk ke dalam muatan *OpenTrace JSON* (basis kode generik) tidak dapat diidentifikasi dengan baik. Ada cukup banyak model ponsel berbeda sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang terutama di lingkungan yang tidak ramai. Sebagai ilustrasi, apabila sebuah rumah memiliki tiga penghuni, masing-masing dengan ponsel yang berbeda, akan memungkinkan seseorang di luar rumah untuk dengan mudah mengidentifikasi siapa saja yang pada saat tertentu sedang berada di rumah. Informasi bahwa adanya pertukaran data ini tidak disebutkan dalam ketentuan hak privasi dalam laman resmi Pemerintah Australia tentang aplikasi COVIDSafe.

Permasalahan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip APP. APP 11- *Security of personal information* – merupakan prinsip APP yang terlanggar dengan adanya permasalahan kedua. Entitas APP harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi data pribadi yang dimilikinya dari penyalahgunaan, gangguan dan kehilangan, serta akses, modifikasi, atau pengungkapan yang tidak sah.

Permasalahan ketiga ditemukan pada perangkat Android dan iPhone, yang mana dalam kedua jenis perangkat tersebut memungkinkan pelacakan perangkat jangka panjang secara permanen, bahkan setelah aplikasi dihapus dari perangkat.<sup>36</sup> Hal ini merupakan ketakutan dari individu yang memberikan data pribadinya kepada suatu entitas, bahwa tidak terjaminnya keamanan data

---

<sup>35</sup> Maskun. *Kejahatan Siber*. Bandung: Kencana Prenada Group. 2013. hlm. 34

---

<sup>36</sup> Jim Mussared, "Privacy Issues Discovered in the BLE Implementation of the COVIDSafe Android App." Ongoing Research. <https://rb.gv/2k8mp5> diakses pada tanggal 1 Oktober 2020 pukul 19:00

pribadi bahkan setelah selesainya virus Covid-19. Hal ini merupakan permasalahan serius dan pelanggaran prinsip APP. APP 11-*Security of personal information* - juga terlanggar akibat adanya pelacakan berkelanjutan ini. APP 11 mewajibkan entitas APP untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menghancurkan informasi atau memastikan bahwa itu tidak teridentifikasi sejak entitas APP tidak lagi membutuhkan informasi pribadi untuk tujuan yang mana sejak awal diberitahukan.

### KESIMPULAN

Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi, sistem, dan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu hal yang mencerminkan kemajuan peradaban, terutama dalam penyelesaian sebuah masalah. Penyebaran virus Covid-19 di dunia dengan sangat cepat dan masif juga memerlukan upaya penanggulangan yang intens pula. Maka dari itu berdasarkan Keputusan Menteri KOMINFO RI Nomor 171 Tahun 2020, Pemerintah merilis aplikasi surveilans kesehatan masyarakat yang bernama PeduliLindungi. Pelaksanaan aplikasi ini membutuhkan data pribadi pengguna dan proses ini perlu untuk sesuai dengan prinsip dan pengaturan data pribadi. Sebagai perbandingan, Indonesia perlu untuk mencontoh negara Australia dikarenakan negara Australia sudah memiliki pengaturan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan data pribadi pasca Covid-19 selesai, yakni dengan adanya pemberian pidana dan sanksi denda bagi pelanggaran data pribadi. Tidak hanya itu, Australia juga memiliki seperangkat prinsip hukum kokoh yang melindungi perlindungan data pribadi. Meskipun Indonesia sudah memiliki beberapa prinsip perlindungan data pribadi yang tercantum dalam hukum nasional, namun Indonesia perlu untuk mencontoh negara Australia, agar setiap

entitas yang melakukan pengumpulan data pribadi individu, dapat berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

Hal yang paling penting untuk diterapkan di hukum nasional Indonesia dalam rangka penyelenggaraan aplikasi surveilans kesehatan penanggulangan Covid-19 adalah penerapan sanksi untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran data pribadi pasca pandemic berakhir.

### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad M. Ramli, dan tim, 2005. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Anwar, Memoona J, Asif Q. Gill, dan Ghassan Beydoun, 2018, "A Review of Information Privacy Laws and Standards for Secure Digital Ecosystems", *Australasian Conference on Information Systems, Australia*.

*APEC Privacy Framework*. 2005. Singapore: APEC Secretariat.

Burdon, Mark dan Paul Telford, 2010, "The Conceptual Basis of Personal Information in Australian Privacy Law", *eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law*

COVIDSafe app. "Australian Government Department of Health.", <https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covidsafe-app#privacy>

Danrivanto Budhijanto, 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, & Teknologi Informasi, Regulasi & Konvergensi*. Refika Aditama, Bandung.

Information Privacy Act 2009 of Queensland.

Jim Mussared, "Privacy Issues Discovered in the BLE Implementation of the COVIDSafe Android App." Ongoing Research. <https://rb.gy/2k8mp5>

Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Revisi ke-5*. Juli 2020.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PEDULILINDUNGI dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

'LB' and Comcare (Privacy) [2017] AICmr 28 (24 March 2017)  
<https://www.yumpu.com/en/document/view/58132818/lb-and-comcare-privacy-2017-aicmr-28-24-march-2017>

Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*. Kencana Prenada Group. Bandung.

OAIC, "About the Notifiable Data Breaches Scheme"  
<https://www.oaic.gov.au/privacy/notifiable-data-breaches/about-the-notifiable-data-breaches-scheme/>

Office of the Information Commissioner Queensland, "Overview of the Information Privacy Principles"  
<https://www.oic.qld.gov.au/guidelines/for-government/guidelines-privacy-principles/key-privacy-concepts/overview-of-the-information-privacy-principles>

Peduli Lindungi. Website Resmi. Diakses melalui <https://pedulilindungi.id/#cara-kerja>

*Privacy Amendment (Public Health Contact Information) Act 2020.*

Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Jurnal Hukum Prioris Vol. 3 No. 1, 2012.*

Siganto, Jean Josephine. 2015, *Transparent, Balanced, and Vigorous: The Exercise of The Australian Privacy Commissioner's Powers in Relation to National Privacy Principle 4*, Faculty of Law, Queensland University of Technology

Sinta Dewi Rosadi, 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Refika Aditama. Bandung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik